

PENGENDALIAN – INTERN – LAPORAN - KEUANGAN
2021

Kpt 10/HK.03.2-Kpt/3174/Sek-kot/I/2021, 23 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka mewujudkan penyajian laporan keuangan pada KPU Kota Jakarta Selatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menetapkan Keputusan Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada KPU Kota Jakarta Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU RI No. 2 Tahun 2020; PP No. 71 Tahun 2010; PMK No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 178/PMK.05/2018; PMK No. 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 222/PMK.05/2016; PMK No. 17/PMK.09/2019; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; PMK No. 119/PMK.02/2020; Kpt Sekjen KPU RI No. 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada KPU Kota Jakarta Selatan dengan personalia sebagaimana dimaksud lajur 2, Jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud lajur 4 serta ketugasan sebagaimana dimaksud lajur 5 lampiran I yang tidak terpisah dari keputusan ini, Tugas Tim adalah: membantu satuan kerja KPU Jakarta Selatan, melakukan pengujian dan penilaian pengendalian, melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan, melakukan rapat koordinasi, menyusun laporan penilaian, menyampaikan laporan hasil penilaian, melakukan pembinaan kepada operator SAI, mengkoordinasikan laporan keuangan, melakukan monitoring laporan keuangan, melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris. Tim melaporkan hasil penilaian PIPK kepada Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran II. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Januari 2021.
 - Lamp.: 18 hlm